


TAMU KITA

MEMBINA DI WAKTU MALAM



Haji Ismail Zen

Bukan hal yang aneh kalau ia sering pulang larut malam, bahkan kadang sampai menjelang dini hari. Hampir semua desa yang ada kelompok taninya di kabupaten Sarko sudah pernah dijelajahnya. Di desa-desa itu ia membina dan membimbing kelompok tani, serta memotivasi mereka agar lebih terampil menyerap teknologi anjuran dan tidak melakukan perladangan berpindah. Kegiatan ini dilakukannya sering pada malam hari sejak tahun 1970, tanpa mengenal lelah dan tanpa memperhitungkan biaya. Padahal tidak jarang lokasi yang dikunjungi jauh dari tempat tinggalnya.

Apa yang dilakukan Haji Ismail Zein demikian nama sosok tamu kita kali ini, ternyata tidak sia-sia. Banyak petani yang menjadi sadar tentang manfaat dan pentingnya berladang menetap. Dan mereka pun sudah mau menerapkan teknologi yang dianjurkan seperti melakukan pergiliran tanaman, konservasi lahan dan lainnya.

Haji Ismail Zein selalu berusaha menentuhkan kesadaran dan membuka cara berpikir mereka agar mau menerima setiap anjuran teknologi yang bermanfaat dan menguntungkan tanpa merusak keadaan alam/lingkungan setempat. dalam usahanya membimbing para petani dimalam hari, ia terkadang ditemani PPL atau aparat penyuluh lainnya. Karena usahanya yang tidak mengenal lelah dalam membimbing kelompok tani, maka pada tahun 1981 Haji Ismail menerima penghargaan sebagai Pembimbing Kelompok tani Terbaik Tingkat II Kabupaten Sarko. Pada tahun 1988 kembali memperoleh penghargaan sebagai Petani Berprestasi Tingkat Nasional.

Haji Ismail Zein dilahirkan di Kecamatan sarolangun tahun 1924. Dalam usianya yang sudah 66 tahun masih tampak sehat dan bersemangat, meskipun semakin banyak jabatan yang disandang dengan seperangkat kegiatan dan kesibukan yang tidak akan pernah usai. Pendidikan yang sempat dinikmatinya hanya sampai Madrasah Tsanawiyah (kalau sekarang setingkat SLTP) tahun 1942, tetapi ini tidak menghalanginya untuk aktif dalam lembaga pemerintahan dan kelembagaan sosial. Pada tahun 1957-1961 pernah duduk di DPR Tingkat I Jambi, kemudian selama tahun 1967-1969 masih di DPR tetapi di Tingkat II

Kabupaten Sarko. Dan pada tahun 1981 - 1983 tenaganya diperlukan untuk aktif sebagai perangkat kelurahan Sarolangun.

Di kelembagaan sosial jabatan yang masih diembannya sampai sekarang antara lain adalah sebagai Dewan Penasehat Angkatan 45, ketua LKMD dan ketua Lembaga Adat Kecamatan Sarolangun. Di kabupaten sebagai Dewan Penasehat Golongan Karya, ketua Pleno Lembaga Adat dan ketua KPSA (Kelompok Pelestarian Sumberdaya Alam). Di tempat tinggalnya ia juga sibuk mengurus pondok pesantren, karena ia sendiri sebagai ketuanya. Dan lagi ia pun dipercaya untuk memimpin organisasi Muhammadiyah di daerahnya.

Dengan tugas dan jabatan yang cukup banyak itu tidak membuat Haji Ismail melupakan usaha pokoknya yang sudah di gelutinya sejak lama, yaitu pertanian. Sebagai petani sekaligus kontaktani, ia mempunyai kelompok tani yang diberi nama kelompok tani SKIP. Didirikan tahun 1973 dengan jumlah anggota 28 orang, pernah meraih juara I dalam lomba demplot padi (PB 5) tahun 1974 tingkat propinsi dan juara II tingkat kabupaten pada tahun 1976 dalam lomba penangkaran benih. Usaha kelompok yang sekarang masih berjalan adalah menanam padi sawah seluas 18 ha, mengusahakan kebun karet seluas 50 ha, memelihara ternak kerbau sebanyak 45 ekor, dan beberapa usaha lainnya. Meskipun sejak tahun 1984 ia tidak lagi sebagai ketua kelompok, tetapi ia tetap membina kelompoknya sebagai penasehat. Ia membina ke-

lompoknya sebagaimana ia membina kelompok tani lainnya di kabupaten Sarko. Haji Ismail adalah milik banyak kelompok tani, tetapi ia sendiri hanya memiliki satu kelompok tani.

Sebagai tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat yang mengetahui benar tentang pentingnya memiliki ilmu yang bermanfaat, Haji Ismail tidak pernah bosan menimba ilmu dari berbagai sumber. Diantaranya dari berbagai macam latihan dan kursus yang pernah diikutinya, yaitu Kursus Bimbas dan Holtikultura di Malang tahun 1973, Study Perbandingan Padi dan Pembinaan Kelompok di Kerawang Jawa Barat tahun 1977, Kepengurusan KUD dan Manajemen di Jambi tahun 1982, Kursus Keluarga Berencana di Sarko tahun 1986, dan masih banyak lagi.

Selain senang menimba ilmu, Haji Ismail juga senang membagikan ilmunya kepada orang lain, diantaranya dengan melalui tulisan-tulisan yang disebarkannya kepada pemerintah daerah dan pihak lainnya. Hasil karya tulisnya yang sudah di sebarakan antara lain Hukum Adat Daerah Jambi yang ditulisnya pada tahun 1986, Sagu sebagai cadangan pangan Jambi tahun 2000 yang ditulis tahun 1986 juga, Budidaya Enau, Budidaya Nilam dan beberapa tulisan lainnya dalam bentuk makalah.

Saat ini Haji Ismail dipercaya sebagai Ketua Kelompok KTNA Propinsi Jambi, periode 1990-1995, sedang sebelumnya adalah sebagai ketua kelompok KTNA kabupa-

bersambung ke halaman 26

8	Sapi perah	20 -	100 ekor campuran
9	Kerbau	75 -	375 ekor campuran
10	Kuda	50 -	250 ekor campuran
11	Kelinci	1.500 -	5.000 ekor campuran
12	Rusa	300 -	1.500 ekor campuran

5. Untuk melakukan kegiatan peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki ijin usaha peternakan
6. Ijin usaha peternakan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
 7. a. Untuk memperoleh ijin usaha peternakan, diperlukan persetujuan prinsip.
 - b. Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perijinan terkait antara lain ijin lokasi/HGU, ijin mendirikan Bangunan (IMB), Ijin tempat Usaha/HO Ijin tenaga kerja asing, ijin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan, ijin memasukan temak serta membuat penyajian informasi lingkungan (PIL).
 - c. Ijin usaha peternakan diberikan kepada perusahaan peternakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi, termasuk memasukkan temak.
8. Penolakan pemberian ijin usaha peternakan dilakukan apabila: lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip, atau kegiatan peternakan jenis temak atau jumlah ternak melebihi ketentuan dalam persetujuan prinsip.
9. Ijin usaha peternakan dicabut apabila perusahaan peternakan:
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 bulan sejak di keluarkannya ijin usaha peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 tahun berturut-turut atau melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat, atau
 - b. Melakukan perluasan tanpa memiliki ijin perluasan sesuai dengan ketentuan, atau
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 3 kali berturut-turut atau laporan tidak benar, atau

d. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 10.a. peternakan rakyat tidak wajib memiliki ijin usaha peternakan.
- b. Peternakan rakyat dapat didaftarkan pada Dinas Peternakan Kabupaten/Kodya Dati.II setempat.
- c. Pendaftaran peternakan rakyat diajukan dengan menggunakan formulir model IUP - II.
- d. Kepala Dinas Peternakan Dati.II selambat-lambatnya 14 hari kerja telah mengeluarkan tanda pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir model IUP_i - VIII.
- e. Tanda pendaftaran peternakan rakyat berkedudukan sederajat dengan ijin usaha Peternakan.
(R.P.Barus/Disnak Propinsi Jambi .

sambungan dari halaman 22.

ten Sarko. Ada dua pesan yang ingin disampaikan kepada sejawat KTNA di semua tingkatan, pertama supaya meningkatkan dedikasi untuk berorientasi kepada pembinaan kelompok tani dan kedua mengajak para petani membangun daerahnya. (bim...

Jalan yang terbaik untuk keluar dari suatu kesulitan ialah menghadapi dan mengatasinya

Tingkah laku (kelakuan) seseorang adalah suatu cermin dimana ia dapat melihat sifat-sifatnya sendiri.